

Tahun 2025

LAPORAN KINERJA

Triwulan 2

Sesuai Dokumen Perencanaan

SAMSUL HARIONO

NIP. 19671211 200012 1 004

Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN RANUYOSO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar hukum pembentukan unit kerja.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 tahun 2007.

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 4741.

1.2. Uraian Tugas dan Fungsi.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 7 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kasubbag Keuangan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kasubbag Keuangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan II tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kasubbag Keuangan merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 ayat 1 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kasubbag Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang ditandatangani antara Plt Kepala Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar dokumen Perjanjian Kinerja Plt. Kasubbag Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
3.	Terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

2.2. Pengukuran Kinerja :

2.2.1. Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

Dalam kurun waktu 1 April s.d 30 Juni 2025, maka berikut ini kami jelaskan target dan realisasi pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	50 %	50 %
2	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	50 %	50 %
3	Terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50 %	50 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2.1 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel Cost per outcome di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.2.1
Cost per outcome Kasubbag Keuangan Tahun 2025 -Triwulan II

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)	10=(6-9)
1	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 %	50 %	50 %				
2	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	50 %	50 %				
3	Terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50 %	50 %				
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.660.000	3.330.000		
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD					2.268.000	1.134.000		

1.c	Korodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					1.998.000	999.000		
1.d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.332.000	666.000		
1.e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.750.000	875.000		
			100 %	50 %	50 %	14.008.000	7.004.000	50 %	0 %
2.a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN					1.269.606.187	634.803.093		
2.b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					22.186.000	11.093.000		
			100 %	50 %	50 %	1.291.792.187	645.896.093	50 %	0 %
3.a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					33.000.000	16.500.000		
3.b	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor					132.066.000	66.033.000		
			100 %	50 %	50 %	165.066.000	82.533.000	50 %	0 %

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel Cost per outcome merupakan gambaran anggaran dan kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan II.

Adapun dokumen pengukuran kinerja lainnya telah terupload di aplikasi E-SAKIP antara lain (Renja, Perjanjian Kinerja, Realisasi kegiatan dan Realisasi Anggaran).

2.2.2. Efisiensi Kinerja.

Efisiensi antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. 0 % yang didapatkan dari indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yaitu capaian kegiatan 50 % dikurangi capaian realisasi anggaran 50 %.
2. 0 % yang didapatkan dari indikator Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah yaitu capaian kegiatan 50 % dikurangi capaian realisasi anggaran 50%.
3. 0 % yang didapatkan dari indikator Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yaitu capaian kegiatan 50 % dikurangi capaian realisasi anggaran 50 %.

1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulan II tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasubbag Keuangan terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

1.3.1. Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja.

- a. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan tugas kegiatan.
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

1.3.2. Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja.

- a. Kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi.
- b. Rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur.
- c. Tidak tersedianya sarana prasarana yang memadai.

1.3.3. Upaya/solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja.

- a. Melakukan koordinasi terhadap rencana kegiatan dengan pihak- pihak pemangku kepentingan.
- b. Memberikan motivasi dan semangat untuk meningkatkan kompetensi kinerja.
- c. Melakukan penambahan sarana prasarana agar memenuhi standart.

1.4. Rencana tindak lanjut.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengerjaan kegiatan operasional perkantoran dapat dikerjakan sesuai dengan aturan;
- memfasilitasi dan menyediakan kegiatan-kegiatan sesuai Tupoksi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diantaranya: Tepenuhinya fasilitasi administrasi barang milik daerah, Tepenuhinya administrasi umum perangkat daerah, Tepenuhinya barang milik daerah perangkat daerah, Tepenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, melaporkan setiap kegiatan pada atasan langsung;
- mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan untuk perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat mungkin.

1.5. Tanggapan Atasan Langsung.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbag umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 3 target adalah melalui:
 - a. berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengerjaan kegiatan operasional perkantoran dapat dikerjakan sesuai dengan aturan;
 - b. memfasilitasi dan menyediakan kegiatan-kegiatan sesuai tupoksi Sub Bagian Keuangan, diantaranya: menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan, melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat), melakukan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan pertanggungjawaban keuangan, melakukan penyusunan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - c. mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan untuk perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat mungkin.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris Kecamatan Ranuyoso



ARIF MUCHSIN, S.P., MM.
NIP. 19710620 199603 1 001

Lumajang, 30 Juni 2025
Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan



SAMSUL HARIONO
NIP. 19671211 200012 1 004